



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 403/KPA.W17-A6/HK.00.8/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR EKSTERNAL NON-HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tingkat pertama, wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- b. bahwa untuk melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan tersebut, perlu penunjukan dan penetapan Mediator Non-Hakim yang bersertifikat;
- c. bahwa Mediator Non-Hakim sebagaimana tersebut dalam daftar Mediator terlampir dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan fungsi Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan.
- Memperhatikan : Surat permohonan untuk menjadi Mediator Eksternal NonHakim di Pengadilan Agama Bontang yang diajukan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada Ketua



Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN

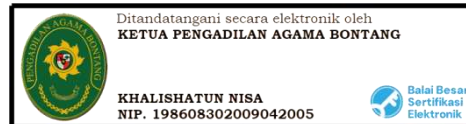
- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR EKSTERNAL NON-HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 279/KPA.W17-A6/HK.00.8/V/2026 tentang Penunjukan Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Mengabulkan permohonan para pemohon yang nama-namanya sebagaimana terlampir untuk menjadi Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Agama Bontang dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Mediator Non-Hakim adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Mediator dengan penuh tanggung jawab dan mentaati Pedoman Perilaku Mediator dan menjaga konflik kepentingan;
 - Dalam melaksanakan mediasi, Mediator Non-Hakim wajib berperan aktif mensukseskan program prioritas Mahkamah Agung dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi;
 - Melaporkan dengan segera hasil mediasi kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;
 - Biaya mediasi adalah menurut kemampuan para pihak yang berperkara dan harus dinyatakan dalam bentuk bukti yang sah berupa kwitansi dan lain seumpamanya;
 - Segala sesuatu yang berkaitan dengan beban biaya mediasi tersebut bukan tanggung jawab Pengadilan Agama Bontang;
 - Melaporkan perkara yang dimediasi kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang setiap akhir bulan sebagai bahan laporan bulanan;
- KEEMPAT : Mewajibkan Mediator Non-Hakim mematuhi jadwal tugas sebagaimana termaktub dalam Lampiran II dalam Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih Mediator Non-Hakim sesuai dengan kesepakatan di antara pihak dalam memilih Mediator;



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2026, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 405/KPA.W17-A6/HK.00.8/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

DAFTAR NAMA MEDIATOR EKSTERNAL NON-HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

No	Nama Lengkap	Pendidikan	Sertifikat Mediator
1	Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., C.Me.	S2 Universitas Negeri Malang	3571/PMI/CCXXXVIII/202 5
2	Zulkifli Erofah, Lc., S.H., C.Me.	S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab – Jakarta S1 Sekolah Tinggi Agama Islam al- Aqidah al- Hasyimiyyah - Jakarta	3641/PMI/CXLIV/2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 403/KPA.W17-A6/HK.00.8/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**JADWAL TUGAS MEDIATOR EKSTERNAL NON-HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026**

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jadwal	Keterangan
1	Ngabidin Nurcahyo, S.H., M.H., C.Me.	Mediator Eksternal Non Hakim	Setiap Hari Selasa dan Rabu	- Mediasi dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. - Setiap Mediator NonHakim harus mendapatkan jumlah perkara yang sama untuk dimediasi, yang penyesuaiannya dilakukan setiap minggu keempat akhir bulan. - Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Bontang sehingga Mediator Non-Hakim yang paling sedikit menerima perkara bertugas pada minggu keempat di akhir bulan.
2	Zulkifli Erofah, Lc., S.H., C.Me.	Mediator Eksternal Non Hakim	Setiap Hari Selasa dan Rabu	

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

